

**Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)**

**Rati Sofhia Ningrum<sup>1</sup>, Rudi Al fahri Rangkuti<sup>2</sup>, Syarifuddin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1sofhianingrum9979@gmail.com](mailto:sofhianingrum9979@gmail.com), [2rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id](mailto:rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id), [3syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Pernikahan dalam Islam bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan. Namun, realitanya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap istri. Tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan, mayoritas menimpa perempuan. Budaya patriarki dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam menangani KDRT, dengan fokus pada kasus kekerasan fisik oleh suami. Diperlukan sinergi hukum dan edukasi untuk menekan angka kekerasan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan empiris. Objek penelitian adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji penegakan hukum serta peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KUHP mengatur kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan, sementara UU PKDRT memberikan ruang lingkup lebih luas dengan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penelitian ini menyoroti implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berperan penting dalam penyelidikan, penyidikan, dan pendampingan korban. Data menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun, mencapai 246 kasus selama periode 2020–2024. Penanggulangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik oleh suami terhadap istri telah tertuang dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Polresta Deli Serdang melalui Unit PPA berperan aktif menangani kasus kekerasan tersebut dengan pendekatan preventif dan represif. Dalam periode 2020–2024 tercatat 246 kasus. Hambatan seperti kurangnya keterbukaan korban dan minimnya alat bukti diatasi melalui kerja sama lintas sektor demi memberikan perlindungan hukum optimal bagi korban.

**Kata Kunci :** KDRT, KUHP, UU PKDRT, Polresta Deli Serdang

**Abstract**

*Marriage in Islam aims to maintain purity and honor. However, in reality, there is a lot of domestic violence (KDRT), especially against wives. In 2024, 28,789 cases of violence were recorded, the majority of which affected women. Patriarchal culture and economic pressure are the main triggers. This study highlights the role of the Deli Serdang City Police in handling domestic violence, with a focus on cases of physical violence by husbands. Synergy between law and education is needed to reduce the number of cases of violence. This research method is descriptive analytical with a normative and empirical approach. The object of the study is cases of domestic violence in the Deli Serdang City Police area. Data were obtained through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively and quantitatively to examine law enforcement and the role of the police in handling criminal acts of physical violence by husbands against wives. Regulations regarding criminal acts of physical violence committed by a husband against his wife are regulated in two main legal instruments, namely the Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The Criminal Code regulates physical violence in the form of abuse, while the PKDRT*

Law provides a broader scope by covering physical, psychological, sexual violence, and neglect. This study highlights the implementation of law enforcement by the Deli Serdang City Police, especially through the Women and Children Protection Unit (PPA). This unit plays an important role in investigating, investigating, and assisting victims. Data shows an increase in cases from year to year, reaching 246 cases during the 2020–2024 period. Handling is carried out in accordance with applicable legal provisions, including Perkapolri Number 3 of 2008, with the aim of providing legal protection and a sense of justice for victims of domestic violence. Legal regulations regarding physical violence by a husband against his wife have been stated in the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Polresta Deli Serdang through the PPA Unit plays an active role in handling cases of violence with a preventive and repressive approach. In the period 2020-2024, 246 cases were recorded. Obstacles such as the lack of openness of victims and minimal evidence were overcome through cross-sectoral cooperation in order to provide optimal legal protection for victims.

**Keywords :** Domestic Violence, Criminal Code, PKDRT Law, Polresta Deli Serdang

## I. Latar Belakang

### A. Pendahuluan

Menikah menjadi salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan, “Orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah.”

Allah Swt telah menjanjikan hambanya yang fakir akan kaya dengan menikah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat (32) yang artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Pernikahan menjadi haram jika bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, dan bukan untuk menjalankan sunah Rasulullah Saw. Seorang Laki-laki yang menikahi seorang Perempuan hanya untuk membalas dendam, atau sejenisnya yang berujung menyakiti, ini hukumnya haram.

Menurut Daud Ali, bahwa sejak lahirnya undang-undang perkawinan nasional, maka:

1. Hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak.
2. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat.
3. Negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) Pasal 1 yang menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 95.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga dapat diartikan sebagai kelompok yang dibentuk melalui sebuah perkawinan yang sah, dimana suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk membangun kehidupan yang bahagia bersama.

Pengertian yang lain Perkawinan adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>2</sup>

Kehidupan didalam pernikahan sangat diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pasangan suami dan istri karena atas dasar ikatan lahir dan batin yang di satukan antara keduanya. Tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi wadah tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh salah satu pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Segala bentuk KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan sebagai bentuk deskriminasi yang harus dihapuskan, dan korban KDRT yang lebih dominan adalah Perempuan, wajib mendapatkan perlindungan dari negara atau Masyarakat sekitar agar terhindar dari perlakuan KDRT, sehingga bisa terbebas dari ancaman kekerasan atau penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat seorang Perempuan. Dan kenyataannya kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah banyak dan sering kali terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, yang dikenal dalam ilmu kebijakan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik dan melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang

<sup>2</sup>Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> Diakses pada tanggal 2 Januari 2025

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal*

*Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 23.

berwenang khusus oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Indonesia merupakan sebuah Negara yang sangat mengutamakan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam setiap proses hukumnya.<sup>4</sup> Isu hak asasi manusia adalah isu yang paling banyak dibahas oleh bangsa lainnya diseluruh dunia, dan Kejahatan Yang paling banyak disoroti di seluruh bangsa adalah kejahatan terhadap Perempuan.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang menjadi produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari segala bentuk kejahatan. Hukum dibentuk sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak manusia yang sangat relevan terkait dengan program melindungi Perempuan dari kekerasan. Kaitan tersebut sangat dalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena ada faktor penyebab pastinya, dan yang paling sering memicu terjadinya KDRT adalah Budaya patriarki dan perihal masalah ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, hal ini sering memicu kegaduhan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, yang semakin merajalela dengan kekerasannya di lingkungan masyarakat.

Data Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan

dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada di angka 3.816 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2023 dengan total 18.466 kasus. Kemen PPPA menjelaskan bahwa KDRT menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dalam kelompok kasus jumlah korban berdasarkan tempat kejadian. Terdapat 19.045 kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang tahun 2024 (Abdurohman, 2024).<sup>6</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diambil Gambaran umum bahwa penerapan UU PKDRT dianggap masih belum terlalu efektif dalam penyelesaian kekerasan, ini karena kasus KDRT di Indonesia yang masih sering terjadi dan terus mengalami peningkatan, hal ini butuh penanganan yang sangat serius. Dan hal yang paling mendukung terjadinya KDRT adalah masih melekatnya budaya patriarki di kalangan Masyarakat Indonesia. Serta minimnya pemahaman Masyarakat terkait KDRT sudah memiliki Undang-Undang yang mengaturnya.

Pelaku KDRT harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap korbannya. Karena banyak akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, juga banyak kerugian yang dialami korban, sehingga para pelaku harus diberikan sanksi yang sesuai menurut Undang-Undang yang berkaitan dengan perbuatannya.

Peristiwa mengenaskan diketahui terjadi di Jalan Beo Raya, Desa Sampali,

<sup>4</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h. 89.

<sup>5</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama. Bandung, 2005, h. 30.

<sup>6</sup> Trias palupi kurnianingrum, "Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Vol XVII, No.1, Pusaka, Januari, 2025, <https://berkas.dpr.go.id> diakses pada tanggal 20 february 2025 pukul 22.30 Wib

Kecamatan Percut Sei Tuan, Senin (4/11/2024), sekitar pukul 17.00 WIB. Pelaku menganiaya korban dengan cara memukul dan menendangnya.

"Pertama kasus KDRT Nia Anggraini yang kemudian mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan dari ZA (26) yang adalah suaminya. Peristiwa ini mengakibatkan meninggal dunianya korban," kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan di Polsek Medan Tembung

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak Pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri?
2. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam menanggulangi tindak Pidana Suami terhadap Istri?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian resor deli serdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

## C. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat kawasan Deli serdang, lebih tepatnya perkara pada Kepolisian Resor Kota Deli serdang.

### 2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau lainnya.<sup>7</sup> Penelitian ini akan digambarkan tentang penegakan hukum suatu kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri. Dalam pengumpulan data, dilakukan wawancara terbuka dan penelaahan dokumen untuk menarik sebuah Kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Empiris disebut juga penelitian pengamatan secara observasi di lapangan dan melakukan wawancara pada narasumber yang berkompeten terkait data yang berhubungan dengan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.10.

melalui wawancara terhadap narasumber atau responden yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga dapat diperoleh keterangan yang jelas.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan Penjelasan mengenai Hukum Primer. bahan hukum yang terdiri atas Rancangan Undang-Undang, buku, jurnal hukum, jurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
- d. internet yang dapat membantu memperjelas penulisan ini.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek Penelitian.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data secara langsung di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, mewawancarai narasumber yang berkompeten perihal objek permasalahan ini guna memperoleh dan mendukung data sekunder, mencatat, membuat dokumentasi, dan membuat ulasan manjadi bahan Pustaka.<sup>9</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak Pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri

Tindak Pidana atau biasa disebut dengan kejahatan, merupakan fenomena masyarakat. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>10</sup>.

Menurut Moeljatno istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan<sup>11</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang

<sup>8</sup>Jhony Ibrahim, "**Teori dan Penelitian Hukum Normatif**". Malang Bayumedia Publishing, 2006, h. 295.

<sup>9</sup> "Bahan Hukum Sekunder" **E-Journal Universitas Atma Jaya**, MIH 023383, h. 62.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusomo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2003, h.4

<sup>11</sup> Rahmanuddin Tomalili, **Hukum Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h.7

Hukum Pidana Pasal 44 Bagian umum di jelaskan sebagai syarat dapat dipidanya seorang, pertama, yaitu perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan padanya atau perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Kedua, bahwa perbuatan tersebut dapat disesalkan pada si pelaku. Ketiga, bahwa untuk dapat dipidana diperlukan syarat, bahwa perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Setiap tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-unsur. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur Subyektif dan unsur Obyektif.

Unsur *subyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>12</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *Obyektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif ini tidak terdapat dalam uraian delik setiap tindak pidana tersendiri, dan tidak usah dicantumkan dalam tuntutan<sup>13</sup>.

### 1. Pengaturan Hukum dalam KUHP

Tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara

langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan tindak pidana, atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. Di dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP). Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati maka hukumnya lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

---

<sup>12</sup> Dikutip dari laman berita: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 1.09 WIB

<sup>13</sup> Dikutip dari laman berita: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsurtindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 1.20 WIB

- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)

Tindak pidana dibedakan atas dua faktor, yaitu atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dijelaskan bahwa tindak pidana yang dalam perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang, yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mepermasalahkan akibatnya<sup>14</sup>. Sedangkan tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah usai apabila akibatnya dilarang itu telah terjadi.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT menyebutkan :

Ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU PKDRT) adalah:

- 1) Suami, istri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

tangga tersebut (pembantu rumah tangga)

Adapun bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang- undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- 1) Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan<sup>15</sup>. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan<sup>16</sup>. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU PKDRT adalah sebagai berikut; "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."
- 2) Kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara

<sup>14</sup> Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.105

<sup>15</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta ,2003 h.35

<sup>16</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan, Op.Cit*, h.80-81

emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri. Dalam Pasal 7 UU PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

- 3) Kekerasan Seksual, meliputi :
- Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa

persetujuan korban dan lain sebagainya

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya suami kepada istri tetapi juga sebaliknya, dan juga kepada anak, biasanya kekerasan ada yang sudah direncanakan dengan benar untuk melakukan kekerasan dan belum terencanakan sehingga terjadi refleksi kekerasan pada korban akibatnya terdorong oleh emosi yang memuncak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 1 yang menyebutkan "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak." Rumah tangga dapat diartikan sebagai unit keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendidik anak-anak mereka.

Hukum pidana, memiliki beragam tindak Pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana antara lain sebagai berikut:

Menurut KUHP dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- b. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.  
Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, Contohnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- c. Delik *Commissionis*, delik ommisionis dan delik *commissionis peromissionis commissa*. Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 KUHP yaitu: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk misalnya mencuri Pasal 362, menggelapkan Pasal 372, menipu Pasal 378 KUHP.
- d. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- e. Delik menerus dan delik tidak menerus.  
Delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang ituberlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsungterus

menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

- f. Delik laporan dan delik aduan.  
Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan 26 delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.
- g. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.  
Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun tidak selalu diancam pidana dalam undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi formil, yang menekankan pada larangan melakukan perbuatan tertentu, dan materil, yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain itu, delik juga terbagi menjadi delik dolus,

<sup>17</sup> *Ibid* h.20.

yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan delik culpa, yaitu karena kelalaian atau kealpaan.

Berdasarkan bentuk perbuatannya, terdapat delik *commissionis* (melakukan sesuatu yang dilarang), delik *omissionis* (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan), dan delik *commissionis per omissionem* (tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran). Selanjutnya, delik tunggal cukup dilakukan sekali untuk memenuhi unsur pidana, sedangkan delik berganda baru dianggap terjadi jika dilakukan berulang kali. Delik juga dapat dibedakan berdasarkan keberlangsungan perbuatannya, yaitu delik menerus yang berlangsung terus-menerus, dan delik tidak menerus yang selesai setelah perbuatan dilakukan atau akibat muncul.

Dalam hal penuntutan, delik laporan dapat dituntut tanpa adanya pengaduan, sedangkan delik aduan memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Terakhir, delik biasa merupakan bentuk paling sederhana tanpa unsur pemberatan, sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah bentuk yang lebih berat karena adanya unsur yang memberatkan hukuman.

Suatu pelanggaran atau tindak pidana dapat terjadi jika sudah ada akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut :

#### 1) Akibat Dari Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh

korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggung jawaban pidana adalah *Actus non facit reum nisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>18</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 Angka (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 Angka 1 yang berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf.

Menurut Satocid Kartanegara, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.136.

mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.

2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang - Undang.<sup>19</sup>

## 2. Pengaturan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta penjelasannya diatur dalam Pasal 5 hingga pasal 9 UU PKDRT

Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan "Kekerasan fisik adalah adalah perbuatan

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan "kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan "Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, setiap penyerangan atau kekerasan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan antara korban dan pelaku kekerasan.

Pasal 9 UU PKDRT menyebutkan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan emosional termasuk pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kontrol, kritik yang terus-menerus, intimidasi, penghinaan, yang bersifat melecehkan perempuan secara emosional. Kesejahteraan emosi para perempuan tidak tercapai karena tindakan kekerasan dari lelaki.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

<sup>19</sup> Satocid Kartanegara, *Satu Cita Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Buku I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 242.

<sup>20</sup> Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A. R., Verma, A. N., & Prakash, J.. Possible

psychosocial strategies for controlling violence against women. *Industrial Psychiatry Journal*, v.18, 2, 2009, h.132.

Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai macam bentuknya meninggalkan efek negatif yang dalam, baik secara fisik, seksual, emosional/psikologis, dan ekonomi pada perempuan sebagai korban. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual menyebabkan para korban mengalami gangguan kesehatan mental. Dan Beberapa efek yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap perempuan efek fisik Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan luka, memar, retak pada organ tubuh tertentu, kesehatan yang buruk atau sakit.<sup>21</sup>

Kasus kekerasan korban wajib mendapatkan perlindungan serta dukungan dari pihak keluarga terdekat, lingkungan sekitar, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat hukum lainnya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT).

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU PKDRT).
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

<sup>21</sup> Yulius Sodah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Pencegahan Dan Suatu Penanganan

Suatu Tinjauan Psikologi Sosial", *Jurnal Syntax Idea*, Vol.5, No.11, November 2023.

ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pasal 44 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dalam UU PKDRT selain Pengdefenisikan mengenai Tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga serta Sanksi Pidana. UU PKDRT juga menjelaskan mengenai Pemulihan Korban serta Perlindungan yang di dapatkan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **B. Peran Kepolisian Resor kota Deli Serdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Suami terhadap Istri** Perlindungan Hukum terhadap korban

KDRT adalah dengan melalui UU PKDRT dan Undang-Undang Dasar 1945, juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, ini menjadi penyelesaian utama dalam suatu kasus tindak pidana, Contohnya pada kasus KDRT ini, dikarenakan mayoritas Masyarakat Indonesia masih sering menyelesaikan perkara secara damai terutama pada perkara KDRT, karena KDRT masih dianggap sebagai aib oleh pihak keluarga, keharmonisan keluarga tentu menjadi hal utama bagi Masyarakat di Indonesia

Pasal 10 UU PKDRT menyatakan hak-hak perlindungan pada korban, menyebutkan korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga,, kepolisian, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap Tingkat proses

- pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan Rohani.

#### Ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945

Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

#### Pasal 28 G ayat (2)

Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut diketahui seorang istri mempunyai hak untuk hidup dalam perkawinan yang bebas dari tindakan penyiksaan, adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 karena seorang istri dalam perkawinan mempunyai hak yang sama dengan suami.<sup>22</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu permasalahan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Dalam upaya menangani kasus KDRT, pendekatan yang dapat diimplementasikan, yaitu pendekatan kuratif dan preventif. Keduanya penting dalam mencapai solusi terhadap masalah ini

- 1) Memberikan bekal kepada calon suami istri atau orangtua

baru melalui program pendidikan pranikah untuk memastikan terbentuknya kehidupan berkeluarga yang harmonis, damai, dan penuh dengan pengertian, dengan tujuan menghindari terjadinya KDRT.

- 2) Memberikan keterampilan khusus kepada anggota keluarga agar mereka mampu melaporkan insiden KDRT secara cepat dan tepat kepada pihak berwenang yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan.
- 3) Membangun kesadaran terhadap konsekuensi serius dari Tindakan KDRT, menciptakan rasa takut terhadap perilaku kekerasan dan menekankan pentingnya keamanan dalam lingkungan keluarga.<sup>23</sup>

Kepolisian Resor Kota Deli Serdang memiliki satuan unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah satuan reserse dan criminal Kepolisian Resor Kota Deliserdang, unit tersebut adalah unit perempuan dan anak (PPA). Berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian Tugas Pokok Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ;

<sup>22</sup> Dian Ety Mayasari "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum 1.2, 2017, h.175-190.

<sup>23</sup>Hasudungan sinaga, "Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Iblam Law Review Vol. 02, No. 02, Tahun 2022, h. 188-210.

Penanggulangan yang dilakukan Polresta Deli Serdang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta hanya mengacu pada Undang-Undang Penghapusan KDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polresta Deliserdang yang dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

Menurut Pasal 44 UU PKDRT. Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan oleh suami atau istri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang ini sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman pidana dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44 Angka 2 menyatakan: "Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)."

Pasal 44 Angka 3 menyatakan: "Dalam hal kekerasan yang dimaksud Pasal 5 Angka 1 dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan, mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 44 Angka (4) tersebut diatas, hanya menekankan pada perbuatan kekerasan yang tidak menimbulkan efek apapun."

2. Kekerasan Psikis.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

4. Menelantarkan keluarga.

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin berturut-turut.

Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan akan mendapatkan sanksi pidana, begitu juga seorang suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.

aparatus penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Optimalisasi peran penyidik

kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air.<sup>24</sup>

Bukan hal yang mudah untuk mengungkap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban karena adanya anggapan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah intern, sehingga akan menjadi aib keluarga apabila istri melaporkan tindakan suami kepada pihak kepolisian. Rasa segan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi dikarenakan adanya mitos yang berkembang di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mau dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso, dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) KUHP memberikan pemberatan hukuman, namun KUHP tidak mengaturnya dalam bab atau Pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari Pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan tidak mempertimbangkan fisik dan psikis.<sup>25</sup>

Hambatan dan upaya penegakan hukum adalah belum terintegrasi peraturan yang terdapat dalam UU PKDRT dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk penegakan hukum terhadap Tindak Pidana KDRT, sehingga kepolisian mengupayakan

<sup>24</sup> Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2019 Volume 2 No. 2 h. 84.

<sup>25</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* Sinar Grafika 2011.

penanganan dengan keadilan *restorative justice* demi memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Mengatasi berbagai persoalan Kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, Negara telah berupaya memberikan perlindungan dan keadilan dari berbagai bentuk kekerasan yang khususnya dilakukan suami dalam lingkup rumah tangga melalui UU PKDRT. Lahirnya UU PKDRT ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-Undang ini diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>26</sup>

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 44 Angka (1) UU PKDRT menyebutkan” dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”.

### **C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri**

Arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah pegawai negara yang bertugas menjaga ketertiban negara.<sup>27</sup>

ketentuan umum UU Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 1 UU Kepolisian yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ikhwah yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang. dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka

<sup>26</sup> Syarifuddin, *Loc.Cit.* h. 193.

<sup>27</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, h.763

<sup>28</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53

tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun kewenangan penyidik antara lain karena kewajibannya yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,

Pasal 7 Angka (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu :

- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- j. Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan

proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan, dan penyidikan, sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam UU Kepolisian, KUHAP, serta UU PKDRT.

Mengenai Hambatan yang dihadapi oleh Polres Kota Deli Serdang dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga antara lain dari sisi Korban dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Alat Bukti

Pendukung di dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polres Kota Deliserdang seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan fisik.

sejumlah hambatan, seperti kurangnya keterbukaan dari korban, minimnya alat bukti pendukung, dan sikap saksi yang tidak kooperatif. Hambatan-hambatan ini menyulitkan proses penyidikan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polresta Deli Serdang melakukan berbagai upaya, antara lain menjalin kerja sama dengan instansi terkait, melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat, serta mengoptimalkan langkah preemtif dan preventif. Sinergi antara kepolisian, aparat desa, serta lembaga sosial menjadi kunci penting dalam menciptakan penanganan yang lebih efektif dan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

menanggulangi hambatan tersebut dengan upaya :

- 1) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah berusaha mencari dan menemukan alat bukti lain agar terpenuhinya syarat minimal alat bukti serta adanya koordinasi dengan pihak penyidik yaitu polisi.
- 2) Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan konseling maupun pendampingan untuk membawa masalah pada ranah hukum. Penyelesaian kasus KDRT dalam ranah hukum didahului dengan pelaporan pada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap adanya KDRT

menjadi langkah awal dalam menentukan penyelesaian yang akan diambil.

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah melakukan sinergitas dengan pihak desa dan kepala desa supaya memberikan pencerahan terhadap para korban dan saksi supaya dapat kooperatif dalam mengikuti prosesnya.
- 4) Pihak kepolisian melakukan Upaya Preventif yaitu Tindakan Kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua Kepolisian melakukan Upaya Preventif yaitu segala usaha untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diatur dalam KUHP dan secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KUHP mengatur berbagai bentuk penganiayaan, baik yang ringan hingga yang berat dan direncanakan. Sementara itu, UU PKDRT memberikan cakupan yang lebih luas dengan mengakui berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Undang-

undang ini juga menegaskan ruang lingkup rumah tangga serta sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kekerasan, termasuk suami terhadap istri, guna memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban.

2. Peran Kepolisian Resort Kota DeliSerdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Suami terhadap Istri melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki peran strategis dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Dalam kurun waktu 2020–2024 tercatat 246 kasus, dengan tren peningkatan setiap tahun. Penanganan kasus mengacu pada UU Penghapusan KDRT dan Perkapolri No. 3 Tahun 2008, dengan tahapan dari verifikasi dokumen, visum, hingga penyidikan. Penahanan pelaku dilakukan sesuai prosedur dan hanya dalam kondisi tertentu. Peran kepolisian mencakup tindakan preventif dan represif, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan hukum sementara kepada korban, yang menunjukkan pentingnya kehadiran kepolisian dalam merespons dan mencegah KDRT secara menyeluruh.
3. Polresta DeliSerdang menghadapi berbagai hambatan seperti korban yang kurang terbuka, minimnya alat bukti, dan saksi yang tidak kooperatif. Kendala ini menyulitkan proses penyidikan dan penegakan hukum. Untuk mengatasinya, kepolisian melakukan pendekatan preemtif dan preventif, menjalin kerja sama dengan

instansi terkait seperti dinas sosial dan PPA, serta melibatkan aparat desa untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada korban dan saksi. Sinergi lintas sektor menjadi strategi utama dalam menciptakan penanganan yang lebih efektif serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban KDRT.

## **B. Saran**

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, agar dapat mengajak organisasi yang peduli tentang Hak Asasi Manusia, Organisasi keagamaan, Lembaga Pendidikan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan anti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar bisa lebih memberikan cakupan yang lebih besar dan memperbanyak perspektif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir.
3. Kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar di

masyarakat terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Al-Jauziyah., S. al-D. A. A. M. bin A. B. al-M. bi I. Q. **I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbal 'alamin**. 1993
- Al-Zuhaily, W. **Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh**. Dar al-Fikr. 2007.
- Aroma Elmina Martha, **Perempuan, Kekerasan dan Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- D.A. Pakih sati, **Panduan lengkap pernikahan (Fiqh munakahat terkini)**, Laksana, Banguntapan Yogyakarta, 2022.
- H. Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri**, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Mahmud Mulyadi, **Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moerti Hadiarti Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mufidah Ch, **Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender**, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, Refika Aditama. Bandung, 2005.
- P. A. F. Lamintang, **Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, 2022.
- Sadjiyono, **Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance**,

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

- Sadjiyono, M. Khoidin. **Mengenal Figur Polisi Kita**, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- Satocid Kartanegara, **Satu Cita Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Buku I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Soedarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soeroso, Moerti Hadiati, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis** Sinar Grafika 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **'Kriminologi'**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

### B. Jurnal

- Aliyah, L. (2010). KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah). *Jurnal Islam Indonesia*, 02, 35–74. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-IslamIndonesia/article/view/7> diakses pada 02 Mei 2025
- “Bahan Hukum Sekunder” E-Journal Universitas Atma Jaya, MIH 023383
- D. Debby, “kajian mengenai pengertian, jenis tindak pidana”, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2008.
- Dian Ety Mayasari “Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 2, 2017.
- Efendi Lod Simanjuntak, “Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transparansional”, *Hukum Lintas Jurisdiksi*, Jakarta, 2021.
- Elvida Sapitri, *Pembagian Peran Antara Suami Isteri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017).
- Hasudungan sinaga, “Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Iblam Law Review* Vol. 02, No. 02, Tahun 2022, h. 188-210.

Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. Juli - Desember 2014.

Jhony Ibrahim, "*Teori dan Penelitian Hukum Normatif*", Malang Bayumedia Publishing, 2006.

Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A. R., Verma, A. N., & Prakash, "Possible psychosocial strategies for controlling violence against women". *Industrial Psychiatry Journal*, vol, 18, No.2, J. 2009.

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, "Peran Kepolisian Dalam Penyelidik", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2 No. 2, 2019.

"Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan", *Jurnal ilmu kepolisian*, V 17, No 3, Desember 2023.

P-ISSN 2775-3166, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.2 No. 2 Edisi Agustus 2023.

Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru", *Jom Fisip, Universitas Riau*, Riau, Vol.5, No.1, April 2018.

Syarifuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan" *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20.2, 2021.

Yulius Sodah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Pencegahan Dan Suatu Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial", *Jurnal Syntax Idea*, Vol.5, No.11, November 2023.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

### D. Internet

<https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>  
Mesa Siti Maesaroh, *Jenis-jenis Tindak Pidana*, Heylaw Edu, Diakses pada tanggal 27 Desember 2024

Keluarga,  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>  
diakses pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 22.59 Wib.

Trias palupi kurnianingrum, "Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Vol XVII, No.1, Pusaka, Januari, 2025, <https://berkas.dpr.go.id> diakses pada tanggal 20 february 2025 pukul 22.30 Wib.

### A. Kamus

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### F. Wawancara

Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.